



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Pandeglang tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.B.1.c atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyajikan Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp1.678,84 miliar dan Rp1.607,31 miliar. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan aset tetap, yaitu:

1. Dalam saldo aset tetap per 31 Desember 2012 diantaranya termasuk aset tetap sebanyak 10.807 item bernilai Rp0,00 yaitu berupa: tanah sebanyak 24 persil, peralatan mesin sebanyak 1232 unit, gedung dan bangunan sebanyak 81 unit, jalan, jaringan dan instalasi sebanyak 5 unit, serta aset tetap lainnya sebanyak 9.465 unit;

2. Hasil pemeriksaan fisik atas aset tetap berupa kendaraan bermotor, menunjukkan bahwa sebanyak 282 unit kendaraan senilai Rp5,8 miliar tidak diketahui keberadaannya;
3. Pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Pandeglang mendapat Alokasi *Block Grant* dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp107,09 miliar yang digunakan untuk Pembangunan Gedung serta Sarana dan Prasarana Sekolah. Menurut Petunjuk Teknis *Block Grant* yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, aset yang diperoleh tersebut dicatat sebagai aset tetap Pemerintah Daerah setelah pekerjaan selesai yang dibuktikan dengan adanya BAST dari Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum mencatat aset tersebut dikarenakan belum mendapatkan laporan serta BAST dari masing-masing sekolah dan belum melakukan inventarisasi aset-aset yang diperoleh dari *Block Grant*;
4. Pada Tahun Anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Pandeglang mendapat Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sebesar Rp128,72 miliar. Sebagian dari dana BOS tersebut digunakan untuk pengadaan aset tetap. Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum mencatat aset tersebut dikarenakan belum mendapat laporan dari masing-masing sekolah dan belum melakukan inventarisasi aset-aset yang diperoleh dari dana BOS.

Saldo aset tetap dapat terpengaruh secara signifikan jika Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah melakukan penilaian aset yang bernilai Rp0,00, menelusuri kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya serta memperoleh data aset yang diperoleh dari dana *Block Grant* dan BOS.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.A.2.b atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Pandeglang menyajikan Belanja Modal Tahun Anggaran 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp140,960 miliar dan Rp168,36 miliar. Dari nilai belanja modal Tahun 2012 sebesar Rp140,96 miliar tersebut diantaranya senilai Rp72,88 miliar merupakan pekerjaan fisik konstruksi jalan, gedung dan bangunan lainnya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 diatur bahwa setelah pekerjaan selesai 100%, harus dilakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan sebagai dasar pembayaran. Secara umum, dalam pelaksanaannya SKPD tidak melakukan pengujian terhadap volume, spesifikasi dan kualitas hasil pekerjaan. Pengujian dilakukan sebatas observasi lapangan untuk selanjutnya dibuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BAST) atau *Provisional Hand Over* (PHO). Penyerahan hasil pekerjaan tanpa melalui pengujian terhadap volume, spesifikasi dan kualitas mengakibatkan adanya risiko pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kontrak. Hasil pemeriksaan BPK terhadap pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan menunjukkan:

1. BPK melakukan pengujian terhadap 20 paket pekerjaan senilai Rp16,10 miliar. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh paket pekerjaan yang diuji mengalami kekurangan volume atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang berindikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,47 miliar.
2. Terdapat 26 paket pekerjaan senilai Rp8,26 miliar yang telah dinyatakan selesai 100% sesuai dengan BAST dan telah dilaksanakan pembayaran namun ternyata pekerjaan tersebut belum selesai 100%. Dengan demikian pembayaran tersebut tidak didukung dengan dokumen BAST yang valid sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Selain itu ditemukan pula adanya pelaksanaan pekerjaan sebanyak 30 paket pekerjaan pada Dinas Pendidikan yang tidak didukung dengan dokumen kontrak, sehingga BPK tidak dapat melakukan pengujian apakah pelaksanaan pekerjaan tersebut telah sesuai dengan spesifikasi kontrak. Kelemahan-kelemahan seperti diuraikan diatas mengakibatkan BPK tidak dapat melakukan prosedur pemeriksaan untuk menyakini realisasi belanja modal dan aset tetap yang terkait dengan pekerjaan fisik konstruksi jalan, gedung dan bangunan lainnya tahun 2012.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah Kabupaten Pandeglang telah selesai melakukan penilaian aset yang bernilai Rp0,00, menelusuri keberadaan aset kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya, memperoleh data aset yang diperoleh dari dana *Block Grant* dan BOS serta melakukan validasi aset-aset yang diperoleh dari pembayaran pekerjaan yang tidak didukung dokumen kontrak dan dokumen PHO yang valid sebagaimana diuraikan pada paragraf di atas, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.


Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 11.a/LHP/XV/05/2013 dan Nomor 11.b/LHP/XV/05/2013 tanggal 24 Mei 2013, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Serang, 24 Mei 2013

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Provinsi Banten

Kabupaten Pandeglang



I Nyoman Wara, S.E., Ak.

Provinsi Banten, Register Negara No. D-45.160